



P U T U S A N

Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANANG YUDHI ARDIANSAH**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/6 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wijaya Kusuma Gg II, No.28, Kel. Jember Lor,
Kec. Patrang, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Naniek Sudiarti, S.H., Penasihat Hukum dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto Jember, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Juli 2023 Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANANG YUDHI ARDIANSAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Narkotika"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan)** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sejumlah **1.410.000.000,00 (Satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah)** Subsida **6 (enam) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah tas warna hitam merk CONSINA
- Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 34,7 gram dengan rincian 5 plastik klip masing masing berisi Narkotika jenis Sabu berat bersih 4,8 gram, 8 plastik klip masing masing berisi Narkotika jenis Sabu berat bersih 0,7 gram dan 17 plastik klip masing masing berisi Narkotika jenis Sabu berat bersih 0,3 gram.
- 1 (Satu) unit timbangan digital
- 1 (Satu) buah pipet kaca
- 1 (Satu) buah serokan

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit Mobil Honda BRIO warna merah dengan Plat Nomor P 1454 KL

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-132/JBR/06/2023 tanggal 12 Juli 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANANG YUDHI ARDIANSAH pada tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 bertempat di Lampu merah tepatnya di Dsn. Kali Putih, Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi DODIK CAHYONO bersama dengan Saksi DEDI WISMANTORO, Saksi ANDI IKA PAMBUDI, Saksi ANDRE YULIS S dan rekan-rekan Tim Sat Resnarkoba Polres Jember mendapatkan informasi jika Terdakwa dan ELOK FAIQOTUL HIMMA (DPO) telah mengedarkan narkotika jenis sabu kemudian Saksi mendapat informasi jika Terdakwa ANANG YUDHI ARDIANSAH dan ELOK mengendarai mobil Brio warna merah Nopol : P-1454-KL dari Kec. Puger menuju ke arah Kec. Rambipuji selanjutnya Saksi DODIK CAHYONO bersama dengan Saksi DEDI WISMANTORO, Saksi ANDI IKA PAMBUDI, Saksi ANDRE YULIS S dan rekan-rekan Tim Sat Resnarkoba Polres Jember melakukan pencarian dan pembuntutan kemudian sekitar pukul 12.30 Wib melintas 1 (Satu) unit Mobil Honda BRIO warna merah dengan Nopol P-1454-KL yang kemudikan oleh Terdakwa ANANG YUDHI ARDIANSAH bersama ELOK berhenti di lampu merah Dsn. Kali Putih, Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember sehingga Saksi DODIK CAHYONO bersama dengan Saksi DEDI WISMANTORO, Saksi ANDI IKA PAMBUDI, Saksi ANDRE YULIS S dan rekan-rekan Tim Sat Resnarkoba Polres Jember melakukan penghadangan terhadap mobil BRIO tersebut namun Terdakwa memundurkan kendaraan secara tiba-tiba hingga menabrak Saksi ANDI IKA PAMBUDI hingga terjatuh, terlindas dan terseret ke jalan dengan mengalami cedera pada kepala.
- Bahwa setelah itu Saksi DODIK CAHYONO bersama dengan Saksi DEDI WISMANTORO, dan Saksi ANDRE YULIS S langsung keluar dan melakukan tembakan peringatan namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan melarikan diri kemudian dilakukan penembakan dan pengejaran lagi saat melakukan pengejaran salah satu mobil anggota Satresnarkoba Polres Jember yakni Saksi ANDRE YULIS mengalami kecelakaan dan mengalami

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cidera pada tangannya dan kondisi mobil rusak parah namun masih bisa membuntuti Terdakwa selanjutnya saat di depan Alfamart Jl. Dharmawangsa, Ds. Kaliwining, Kec. Rambipuji, Kab. Jember Terdakwa dan ELOK membuang barang bukti di jalan raya dengan menghamburkan beberapa paket narkoba jenis sabu dan membuang barang bukti berupa tas warna hitam merk Consina yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram dengan rincian 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis bhabu berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram, 8 (Delapan) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 17 (Tujuh belas) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram, serta barang bukti lainnya berupa 1 (Satu) unit timbangan digital, 1 (Satu) buah pipet kaca dan 1 (Satu) buah serokan di temukan pinggir jalan selanjutnya Saksi berhenti dan mengamankan barang bukti sedangkan rekan Saksi melakukan pengejaran kembali namun kehilangan jejak.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa dan ELOK berada di perumahan Kodim wilayah Jubung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember dan saat menuju ke Perumahan Kodim ditemukan mobil BRIO warna merah dengan Nopol : P-1454-KL sudah terparkir di depan rumah warga selanjutnya mobil tersebut dimankan sedangkan Terdakwa dan ELOK berhasil melarikan diri.

- Bahwa barang bukti yang diperoleh berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam merk CONSINA, narkoba jenis sabu dengan berat bersih 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram dengan rincian 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Narkoba jenis Sabu berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram, 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi Narkoba jenis Sabu berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 17 (tujuh belas) plastik klip masing-masing berisi Narkoba jenis Sabu berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram, 1 (Satu) unit timbangan digital, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah serokan, yang dibuang oleh Terdakwa dan ELOK.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya Nomor : 6310/NNF/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md barang bukti :

- Nomor : 12664/2020/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,341$ gram

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa ANANG YUDHI ARDIANSYAH, Dkk dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	12664/2020/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Dengan kesimpulan barang bukti nomor :

- 12664/2020/NNF: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANANG YUDHI ARDIANSYAH tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 bertempat di Lampu merah tepatnya di Dsn. Kali Putih, Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram,,* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi DODIK CAHYONO bersama dengan Saksi DEDI WISMANTORO, Saksi ANDI IKA PAMBUDI, Saksi ANDRE YULIS S dan rekan-rekan Tim Sat Resnarkoba Polres Jember mendapatkan informasi jika Terdakwa dan ELOK FAIQOTUL HIMMA (DPO) telah mengedarkan narkoba jenis sabu kemudian Saksi mendapat informasi jika Terdakwa ANANG YUDHI ARDIANSAH dan ELOK mengendarai mobil Brio warna merah Nopol : P-1454-KL dari Kec. Puger menuju ke arah Kec. Rambipuji selanjutnya Saksi DODIK CAHYONO bersama dengan Saksi DEDI WISMANTORO, Saksi ANDI IKA PAMBUDI, Saksi ANDRE YULIS S dan rekan-rekan Tim Sat Resnarkoba Polres Jember melakukan pencarian dan pembuntutan kemudian sekitar pukul 12.30 Wib melintas 1 (Satu) unit Mobil Honda BRIO warna merah dengan Nopol P-1454-KL yang kemudikan oleh Terdakwa ANANG YUDHI ARDIANSAH bersama ELOK berhenti di lampu merah Dsn. Kali Putih, Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember sehingga Saksi DODIK CAHYONO bersama dengan Saksi DEDI WISMANTORO, Saksi ANDI IKA PAMBUDI, Saksi ANDRE YULIS S dan rekan-rekan Tim Sat Resnarkoba Polres Jember melakukan penghadangan terhadap mobil BRIO tersebut namun Terdakwa memundurkan kendaraan secara tiba-tiba hingga menabrak Saksi ANDI IKA PAMBUDI hingga terjatuh, terlindas dan terseret ke jalan dengan mengalami cedera pada kepala.
- Bahwa setelah itu Saksi DODIK CAHYONO bersama dengan Saksi DEDI WISMANTORO, dan Saksi ANDRE YULIS S langsung keluar dan melakukan tembakan peringatan namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan melarikan diri kemudian dilakukan penembakan dan pengejaran lagi saat melakukan pengejaran salah satu mobil anggota Satresnarkoba Polres Jember yakni Saksi ANDRE YULIS mengalami kecelakaan dan mengalami cedera pada tangannya dan kondisi mobil rusak parah namun masih bisa membuntuti Terdakwa selanjutnya saat di depan Alfamart Jl. Dharmawangsa, Ds. Kaliwining, Kec. Rambipuji, Kab. Jember Terdakwa dan ELOK membuang barang bukti di jalan raya dengan menghamburkan beberapa paket narkoba jenis sabu dan membuang barang bukti berupa tas warna hitam merk Consina yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram dengan rincian 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis bhabu berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram, 8 (Delapan) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 17 (Tujuh belas) plastik klip

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Jmr



masing-masing berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram, serta barang bukti lainnya berupa 1 (Satu) unit timbangan digital, 1 (Satu) buah pipet kaca dan 1 (Satu) buah serokan di temukan pinggir jalan selanjutnya Saksi berhenti dan mengamankan barang bukti sedangkan rekan Saksi melakukan pengejaran kembali namun kehilangan jejak.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa dan ELOK berada di perumahan Kodim wilayah Jubung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember dan saat menuju ke Perumahan Kodim ditemukan mobil BRIO warna merah dengan Nopol : P-1454-KL sudah terparkir di depan rumah warga selanjutnya mobil tersebut dimankan sedangkan Terdakwa dan ELOK berhasil melarikan diri.

- Bahwa barang bukti yang diperoleh berupa berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam merk CONSINA, narkoba jenis sabu dengan berat bersih 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram dengan rincian 5 (lima) plastik klip masing masing berisi Narkoba jenis Sabu berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram, 8 (delapan) plastik klip masing masing berisi Narkoba jenis Sabu berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 17 (tujuh belas) plastik klip masing masing berisi Narkoba jenis Sabu berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram, 1 (Satu) unit timbangan digital, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah serokan, yang dibuang oleh Terdakwa dan ELOK.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya Nomor : 6310/NNF/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md barang bukti :

- Nomor : 12664/2020/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,341$ gram milik Terdakwa ANANG YUDHI ARDIANSYAH, Dkk dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfrmasi
1.	12664/2020/NNF	(+) Positip Narkoba	(+) Positip Metamfetamina



Dengan kesimpulan barang bukti nomor :

- 12664/2020/NNF: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DODIK CAHYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melalui proses penghadangan mobil BRIO yang dikemudikan oleh ELOK FAIQOTUL HIMMA pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2020, pukul 12.30 wib di Lampu merah tepatnya di Dusun Kali Putih, Desa Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut atas dasar informasi dari masyarakat jika Terdakwa dan ELOK FAIQOTUL HIMMA telah mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi juga mencari informasi tambahan kepada Terdakwa yang mana pada saat itu ELOK FAIQOTUL HIMMA mengendarai mobil Brio warna merah Nopol P-1454-KL dari Kec. Puger menuju ke arah Kec. Rambipuji, selanjutnya Saksi melakukan pencarian dan mengikutinya ke Puger, setelah itu Saksi bersama dengan rekan mengamankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari ELOK FAIQOTUL HIMMA dan ELOK FAIQOTUL HIMMA mendapatkan dari EDI orang Pasuruan;
- Bahwa dari tangan Terdakwa, Saksi mendapatkan tas merk Consina yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 34,7 gram dengan rincian 5 plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis shabu berat bersih 4,8 gram, 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,7 gram dan 17 (tujuh belas) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,3 gram, serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah serokan di temukan di pinggir jalan, selanjutnya Saksi berhenti dan mengamankan barang bukti sedangkan rekan Saksi yang lain melakukan pengejaran kembali namun kehilangan jejak;
- Bahwa jumlah total narkoba jenis sabu yang Saksi amankan dari Terdakwa sebanyak 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram;
- Bahwa ceritanya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 Wib mobil Brio yang dikendarai Terdakwa bersama ELOK berhenti di lampu merah Dsn. Kali Putih, Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember. Dikarenakan merasa terhalang lampu merah, maka Saksi bersama rekan-rekan melakukan penghadangan terhadap mobil BRIO yang dikemudikan oleh Terdakwa. Setelah itu saat dilakukan penghadangan Terdakwa justru memundurkan kendaraan secara tiba-tiba sehingga menabrak anggota Satresnarkoba dan sepeda motor lain yang berada di belakangnya serta teman ANDI IKA PAMBUDI terjatuh, terlindas dan terseret ke jalan dengan mengalami cidera pada kepala (Cidera otak ringan dan segera dilarikan ke rumah sakit serta menjalani opname di Rumah Sakit Kaliwates);
- Bahwa Saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara peredaran narkoba jenis sabu juga;
- Bahwa Saksi lupa waktunya ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus yang sama karena sudah lama sekali;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, pada kasus yang dahulu Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu kepada orang bandung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ELOK FAIQOTUL HIMMA itu orang dari Balung – Jember;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuang tas warna hitam yang berisi 30 (tiga puluh) klip paket sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ANDRE YULIS S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama DODIK CAHYONO, DEDI WISMANTORO dan ANDI IKA PAMBUDI melakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa dan ELOK FAIQOTUL HIMMA, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di Lampu merah tepatnya di Dsn. Kali Putih, Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan ELOK FAIQOTUL HIMMA karena keduanya telah mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama rekan-rekan Tim Sat Resnarkoba Polres Jember mendapatkan informasi jika Terdakwa dan ELOK FAIQOTUL HIMMA telah mengedarkan narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi mendapat informasi tambahan jika Terdakwa dan ELOK FAIQOTUL HIMMA mengendarai mobil Brio warna merah Nopol : P-1454-KL dari Kec. Puger menuju ke arah Kec. Rambipuji selanjutnya Saksi melakukan pencarian dan pengejaran;
- Bahwa dari hasil pengejaran terhadap Terdakwa dan ELOK FAIQOTUL HIMMA kemudian pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 pada jam 12.30 Wib mobil Brio yang dikendarai Terdakwa bersama ELOK FAIQOTUL HIMMA berhenti di lampu merah Dsn. Kali Putih, Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember dikarenakan adanya lampu merah sehingga Saksi bersama rekan-rekan melakukan penghadangan secara paksa terhadap mobil BRIO tersebut. Setelah itu saat dilakukan penghadangan Terdakwa justru memundurkan kendaraan secara tiba-tiba sehingga menabrak anggota Satresnarkoba dan sepeda motor lain yang berada di belakangnya serta Saksi ANDI IKA PAMBUDI terjatuh, terlindas dan terseret ke jalan dengan mengalami cidera pada kepala (Cidera otak ringan dan segera dilarikan ke rumah sakit serta menjalani opname di Rumah Sakit Kaliwates);
- Bahwa setelah menabrak anggota Satresnarkoba, Saksi bersama rekan langsung keluar dari mobil dan melakukan tembakan peringatan namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa namun justru melarikan diri kemudian Saksi lakukan tembakan peringatan dan pengejaran lagi saat melakukan pengejaran Saksi mengalami kecelakaan dan mengalami cidera pada tangan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kondisi mobil rusak parah sehingga tidak dapat melakukan pengejaran tetapi rekan Saksi terus melakukan pengejaran;

- Bahwa dari pengejaran terhadap Terdakwa dan ELOK FAIQOTUL HIMMA tersebut, saya berhasil mengamankan barang – barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk CONSINA, narkoba jenis sabu dengan berat bersih 34,7 gram dengan rincian 5 plastik klip masing masing berisi Narkoba jenis Sabu berat bersih 4,8 gram, 8 plastik klip masing masing berisi Narkoba jenis Sabu berat bersih 0,7 gram dan 17 plastik klip masing masing berisi Narkoba jenis Sabu berat bersih 0,3 gram, 1 (Satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serokan, yang dibuang oleh Terdakwa dan ELOK sedangkan 1 (Satu) unit Mobil Honda BRIO warna merah dengan Nopol P-1454-KL, yang digunakan oleh Terdakwa dan ELOK FAIQOTUL HIMMA;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara peredaran narkoba jenis sabu juga;
- Bahwa Saksi lupa waktunya ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus yang sama karena sudah lama sekali;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, pada kasus yang dahulu Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu kepada orang bandung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ELOK FAIQOTUL HIMMA itu orang dari Balung – Jember;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuang tas warna hitam yang berisi 30 (tiga puluh) klip paket sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANDI IKA PAMBUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi telah melakukan penyidikan terhadap seseorang yang bernama ANANG YUDHI ARDIANSYAH pada tanggal 6 Juli 2020 dan melakukan penangkapan terhadap ANANG YUDHI ARDIANSYAH tersebut;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa melalui proses penghadangan mobil BRIO yang dikemudikan oleh ELOK FAIQOTUL HIMMA dan ANANG YUDHI ARDIANSYAH pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2020, pukul 12.30 wib di Lampu merah tepatnya di Dusun Kali Putih, Desa Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut atas dasar informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan ELOK FAIQOTUL HIMMA telah mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi juga mencari informasi tambahan kepada Terdakwa yang mana pada saat itu ELOK FAIQOTUL HIMMA dan Terdakwa mengendarai mobil Brio warna merah Nopol P-1454-KL dari Kec. Puger menuju ke arah Kec. Rambipuji selanjutnya Saksi melakukan pencarian dan mengikutinya ke Puger, setelah itu saya bersama dengan rekan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 Wib mobil Brio yang dikendarai Terdakwa bersama ELOK berhenti di lampu merah Dsn. Kali Putih, Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember. dikarenakan merasa terhalang lampu merah, maka Saksi bersama rekan-rekan melakukan penghadangan terhadap mobil BRIO yang dikemudikan oleh Terdakwa. Setelah itu saat Saksi bersama rekan masih dibelakang mobil BRIO yang dikendarai oleh Terdakwa dan ELOK, mereka justru memundurkan kendaraan secara tiba-tiba sehingga menabrak anggota Satresnarkoba dan sepeda motor lain yang berada di belakangnya sehingga Saksi terjatuh, terlindas dan terseret ke jalan sehingga Saksi mengalami cidera pada kepala (Cidera otak ringan dan segera dilarikan ke rumah sakit serta menjalani opname di Rumah Sakit Kaliwates);
- Bahwa pada saat membuntuti Terdakwa tersebut, belum terjadi pelemparan barang bukti dari Terdakwa dan ELOK;
- Bahwa menurut informasi yang didapat, Terdakwa sudah sering masuk bui karena perkara yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ELOK FAIQOTUL HIMMA itu orang dari Balung – Jember;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuang tas warna hitam yang berisi 30 (tiga puluh) klip paket sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M. JOKO UNTUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan ketika Saksi sedang menonton televisi kemudian ada 2 (dua) orang yang menggedor pintu dengan wajah ketakutan dan ketika pintu dibuka kemudian

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Terdakwa dan ELOK masuk dan meminta pintu untuk ditutup kembali dan kemudian meminta air minum;

- Bahwa Terdakwa dan ELOK menyatakan bahwa mobil yang mereka kendarai serempetan;
- Bahwa ketika Saksi ijin ke mereka untuk melihat mobil yang rusak tersebut, Saksi ingin menawarkan untuk membetulkan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan ELOK tersebut ke bengkel kemudian Terdakwa dan ELOK ikut keluar juga;
- Bahwa pada saat Saksi melihat kondisi mobil yang dikendarai Terdakwa dan ELOK tersebut, kacanya hancur, dan bagian lampunya ada bekas tembakan;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada saudara Saksi yang merupakan anggota kepolisian untuk menanyakan Saksi harus bagaimana, kemudian saudara Saksi bilang untuk tidak memperbolehkan Terdakwa dan ELOK tersebut untuk keluar rumah dan menyarankan untuk menahan Terdakwa dan ELOK;
- Bahwa Terdakwa dan ELOK berada di rumah Saksi kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa menurut informasi mereka berdua merupakan pengedar narkoba yang sedang dalam pengejaran oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya Nomor : 6310/NNF/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md barang bukti :

- Nomor : 12664/2020/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,341$ gram milik Terdakwa ANANG YUDHI ARDIANSYAH, Dkk dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfrmasi
1.	12664/2020/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Metamfetamina
--	--	--	---------------

Dengan kesimpulan barang bukti nomor :

12664/2020/NNF: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan ELOK FAIQOTUL HIMMA telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 6 Juli 2020 di Lampu merah tepatnya di Dusun Kali Putih, Desa Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ELOK di facebook sekitar 2 (dua) bulan sebelum penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibawa oleh ELOK;
- Bahwa Terdakwa keberatan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa tidak melakukan tranSaksi apapun dan tidak tahu isi barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi barang yang dibawa ELOK setelah 2 (dua) hari melalui youtube;
- Bahwa ELOK mendapatkan barang tersebut dari EDI yang saat ini berada di Lapas Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu bersama dengan ELOK karena pada saat itu ditelepon oleh ELOK dan bilanginya akan ke bali untuk acara pesta reuni LC;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai narkotika jenis sabu bersama dengan ELOK;
- Bahwa saat di Balung, Terdakwa tanya ke ELOK "kamu bawa apa sebenarnya" dan dijawab oleh ELOK "nanti aja kalau sudah sampai di bali";
- Bahwa menurut keterangan ELOK, H.EDI merupakan saudaranya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan ELOK hanya berteman saja;
- Bahwa pada saat itu karena panik, ELOK kemudian menyuruh Terdakwa lari kemudian Terdakwa karena panik langsung memundurkan mobil yang dikendarai tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat tertembak;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu ELOK mengantarkan sabu ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan ELOK selama 3 (tiga) kali saja setelah 2 (dua) bulan kenal;
- Bahwa tas yang dibawa oleh ELOK dipangku oleh ELOK;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang yang dibawa oleh ELOK oleh karena itu Terdakwa keberatan dengan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 114 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah tas warna hitam merk CONSINA;
2. Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 34,7 gram dengan rincian 5 plastik klip masing masing berisi Narkotika jenis Sabu berat bersih 4,8 gram, 8 plastik klip masing masing berisi Narkotika jenis Sabu berat bersih 0,7 gram dan 17 plastik klip masing masing berisi Narkotika jenis Sabu berat bersih 0,3 gram;
3. 1 (Satu) unit timbangan digital;
4. 1 (Satu) buah pipet kaca;
5. 1 (Satu) buah serokan;
6. 1 (Satu) unit Mobil Honda BRIO warna merah dengan Plat Nomor P 1454 KL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi DODIK CAHYONO bersama dengan Saksi DEDI WISMANTORO, Saksi ANDI IKA PAMBUDI, Saksi ANDRE YULIS S dan rekan-rekan Tim Sat Resnarkoba Polres Jember mendapatkan informasi jika Terdakwa dan ELOK FAIQOTUL HIMMA (DPO) telah mengedarkan narkotika jenis shabu kemudian Saksi mendapat informasi jika Terdakwa ANANG YUDHI ARDIANSAH dan ELOK mengendarai mobil Brio warna merah Nopol : P-1454-KL dari Kec. Puger menuju ke arah Kec. Rambipuji selanjutnya Saksi DODIK CAHYONO bersama dengan Saksi DEDI WISMANTORO, Saksi ANDI IKA PAMBUDI, Saksi ANDRE YULIS S dan rekan-rekan Tim Sat Resnarkoba Polres Jember melakukan pencarian dan pembuntutan kemudian sekitar pukul 12.30 Wib melintas 1 (Satu) unit Mobil Honda BRIO

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Jmr



warna merah dengan Nopol P-1454-KL yang kemudikan oleh Terdakwa ANANG YUDHI ARDIANSAH bersama ELOK berhenti di lampu merah Dsn. Kali Putih, Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember sehingga Saksi DODIK CAHYONO bersama dengan Saksi DEDI WISMANTORO, Saksi ANDI IKA PAMBUDI, Saksi ANDRE YULIS S dan rekan-rekan Tim Sat Resnarkoba Polres Jember melakukan penghadangan terhadap mobil BRIO tersebut namun Terdakwa memundurkan kendaraan secara tiba-tiba hingga menabrak Saksi ANDI IKA PAMBUDI hingga terjatuh, terlindas dan terseret beberapa meter ke jalan dengan mengalami cedera gegar otak pada kepala;

- Bahwa setelah itu Saksi DODIK CAHYONO bersama dengan Saksi DEDI WISMANTORO, dan Saksi ANDRE YULIS S langsung keluar dan melakukan tembakan peringatan namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan melarikan diri kemudian dilakukan penembakan dan pengejaran lagi, saat melakukan pengejaran salah satu mobil anggota Satresnarkoba Polres Jember yakni Saksi ANDRE YULIS mengalami kecelakaan dan mengalami cedera pada tangannya dan kondisi mobil rusak parah namun masih bisa membuntuti Terdakwa selanjutnya saat di depan Alfamart Jl. Dharmawangsa, Ds. Kaliwining, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Terdakwa dan ELOK membuang barang bukti di jalan raya dengan menghamburkan beberapa paket narkoba jenis shabu dan membuang barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam merk CONSINA, narkoba jenis sabu dengan berat bersih 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram dengan rincian 5 (lima) plastik klip masing masing berisi Narkoba jenis Sabu berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram, 8 (delapan) plastik klip masing masing berisi Narkoba jenis Sabu berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 17 (tujuh belas) plastik klip masing masing berisi Narkoba jenis Sabu berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram, 1 (Satu) unit timbangan digital, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah serokan di temukan pinggir jalan selanjutnya Saksi berhenti dan mengamankan barang bukti sedangkan rekan Saksi melakukan pengejaran kembali namun kehilangan jejak.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa dan ELOK berada di perumahan Kodim wilayah Jubung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember dan saat menuju ke Perumahan Kodim ditemukan mobil BRIO warna merah dengan Nopol : P-1454-KL sudah terparkir di depan rumah warga selanjutnya mobil tersebut diamankan sedangkan Terdakwa dan ELOK berhasil melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak semerta-merta tidak mengetahui isi dari 1 (Satu) buah tas warna hitam merk CONSINA, padahal Terdakwa beserta ELOK FAIQOTUL HIMMA (DPO) dari awal berniat untuk menuju ke Bali untuk menghadiri Pesta LC (pemandu karaoke) namun terlebih dahulu mampir ke tempat Haji Edi untuk mengambil 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram narkotika jenis sabu yang akan digunakan pada pesta di bali tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya Nomor : 6310/NNF/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md barang bukti :
 - Nomor : 12664/2020/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,341$ gram milik Terdakwa ANANG YUDHI ARDIANSYAH, Dkk dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	12664/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Dengan kesimpulan barang bukti nomor :

12664/2020/NNF: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram;
3. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **Terdakwa ANANG YUDHI ARDIANSAH** dengan identitas selengkapya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya hak atau wewenang yang sah pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma maupun undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan dalam perkara in casu peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki yaitu mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa unsur menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa unsur menguasai yaitu berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai, ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur menyediakan yaitu menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka dianggap telah memenuhi unsur ini, namun perlu digaris bawahi para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi DODIK CAHYONO bersama dengan Saksi DEDI WISMANTORO, Saksi ANDI IKA PAMBUDI, Saksi ANDRE YULIS S dan rekan-rekan Tim Sat Resnarkoba Polres Jember mendapatkan informasi jika Terdakwa dan ELOK FAIQOTUL HIMMA (DPO) telah mengedarkan narkotika jenis shabu kemudian Saksi mendapat informasi jika Terdakwa ANANG YUDHI ARDIANSAH dan ELOK mengendarai mobil Brio warna merah Nopol : P-1454-KL dari Kec. Puger menuju ke arah Kec. Rambipuji selanjutnya Saksi DODIK CAHYONO bersama dengan Saksi DEDI WISMANTORO, Saksi ANDI IKA PAMBUDI, Saksi ANDRE YULIS S dan rekan-rekan Tim Sat Resnarkoba Polres Jember melakukan pencarian dan pembuntutan kemudian sekitar pukul 12.30 Wib melintas 1 (Satu) unit Mobil Honda BRIO warna merah dengan Nopol P-1454-KL yang kemudian oleh Terdakwa ANANG YUDHI ARDIANSAH bersama ELOK berhenti di lampu merah Dsn. Kali Putih, Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember sehingga Saksi DODIK CAHYONO bersama dengan Saksi DEDI WISMANTORO, Saksi ANDI IKA PAMBUDI, Saksi ANDRE YULIS S dan rekan-rekan Tim Sat Resnarkoba Polres Jember melakukan penghadangan terhadap mobil BRIO tersebut namun Terdakwa memundurkan kendaraan secara tiba-tiba hingga menabrak Saksi ANDI IKA PAMBUDI hingga terjatuh, terlindas dan terseret beberapa meter ke jalan dengan mengalami cedera gegar otak pada kepala;

Bahwa setelah itu Saksi DODIK CAHYONO bersama dengan Saksi DEDI WISMANTORO, dan Saksi ANDRE YULIS S langsung keluar dan melakukan tembakan peringatan namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan melarikan diri kemudian dilakukan penembakan dan pengejaran lagi saat melakukan pengejaran salah satu mobil anggota Satresnarkoba Polres Jember yakni Saksi ANDRE YULIS mengalami kecelakaan dan mengalami cedera pada tangannya dan kondisi mobil rusak parah namun masih bisa membuntuti Terdakwa selanjutnya saat di depan Alfamart Jl. Dharmawangsa, Ds. Kaliwining, Kec. Rambipuji, Kab. Jember Terdakwa dan ELOK membuang barang bukti di jalan raya dengan menghamburkan beberapa paket narkotika jenis shabu dan membuang barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam merk CONSINA, narkotika jenis sabu dengan berat bersih 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram dengan rincian 5 (lima) plastik klip masing masing berisi Narkotika jenis Sabu berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram, 8 (delapan) plastik klip masing masing berisi Narkotika jenis Sabu berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 17 (tujuh belas) plastik klip masing masing berisi Narkotika jenis Sabu berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram, 1 (Satu) unit timbangan digital, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah serokan di temukan pinggir jalan selanjutnya Saksi berhenti dan mengamankan barang bukti sedangkan rekan Saksi melakukan pengejaran kembali namun kehilangan jejak;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya Nomor : 6310/NNF/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md barang bukti :

- Nomor : 12664/2020/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,341$ gram milik Terdakwa ANANG YUDHI ARDIANSYAH, Dkk dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	12664/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Dengan kesimpulan barang bukti nomor :

12664/2020/NNF: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh petunjuk berdasarkan keyakinannya bahwa Terdakwa dan ELOK telah membuang barang bukti di jalan raya dengan menghamburkan beberapa paket narkotika jenis shabu dan membuang barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam merk CONSINA, narkotika jenis sabu dengan berat bersih 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram dengan rincian 5 (lima) plastik klip masing masing berisi Narkotika jenis Sabu berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram, 8 (delapan) plastik klip masing masing berisi Narkotika jenis



Sabu berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 17 (tujuh belas) plastik klip masing masing berisi Narkotika jenis Sabu berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram, 1 (Satu) unit timbangan digital, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah serokan di temukan pinggir jalan, dan Terdakwa mengetahui adanya barang tersebut tetapi Terdakwa tidak menyerahkan diri, dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam kategori “menguasai” sehingga unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa arti permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 butir 18 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta ELOK FAIQOTUL HIMMA (DPO) dari awal berniat untuk menuju ke Bali untuk menghadiri Pesta LC (pemandu karaoke) namun terlebih dahulu mampir ke tempat Haji Edi untuk mengambil 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram narkotika jenis sabu yang akan digunakan pada pesta di bali tersebut. Bahwa hal ini juga terlihat dari perbuatan Terdakwa yang panik saat dilakukan pengepungan dan pengejaran oleh petugas kepolisian Polres Jember hingga Terdakwa menabrak dan menyeret Saksi ANDI IKA PAMBUDI beberapa meter dan kabur bukannya malah menyerahkan diri sehingga telah nampak secara jelas *mens rea* pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama ELOK FAIQOTUL HIMMA (DPO), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi hukuman pidana berupa pemenjaraan, maka berdasarkan peraturan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka terhadap



diri para Terdakwa juga harus dikenakan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka pidana denda tersebut harus lah diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan perbuatan Terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam merk CONSINA, Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 34,7 gram dengan rincian 5 plastik klip masing masing berisi Narkotika jenis Sabu berat bersih 4,8 gram, 8 plastik klip masing masing berisi Narkotika jenis Sabu berat bersih 0,7 gram dan 17 plastik klip masing masing berisi Narkotika jenis Sabu berat bersih 0,3 gram, 1 (Satu) unit timbangan digital, 1 (Satu) buah pipet kaca, dan 1 (Satu) buah serokan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Mobil Honda BRIO warna merah dengan Plat Nomor P 1454 KL, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika di Indonesia;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara sejenis sebanyak 4 (empat) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1)**

Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Anang Yudhi Ardiansah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tas warna hitam merk CONSINA;
 - Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 34,7 gram dengan rincian 5 plastik klip masing masing berisi Narkotika jenis Sabu berat bersih 4,8 gram, 8 plastik klip masing masing berisi Narkotika jenis Sabu berat bersih 0,7 gram dan 17 plastik klip masing masing berisi Narkotika jenis Sabu berat bersih 0,3 gram;
 - 1 (Satu) unit timbangan digital;
 - 1 (Satu) buah pipet kaca;
 - 1 (Satu) buah serokan;

Dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Mobil Honda BRIO warna merah dengan Plat Nomor P 1454 KL;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan Frans Kornelisen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Faisal Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

Karno, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Jmr